



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
IVA DAN SADANIS**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan IVA dan Sadanis
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Pengenal/kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis

7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Kendaraan roda dua c. Lembar pemeriksaan d. Meja pendaftaran e. Sarung tangan f. Spekulum disposable g. Cuka h. Air bersih i. Kapas lidi j. Plastik sampah k. <i>Handrub</i> l. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum, d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan IVA dan Sadanis. e. Mampu menggunakan aplikasi SI PTM dan ASIK. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uftpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pemeriksaan IVA dan Sadanis berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang dokter umum, 1 orang pengelola program IVA dan Sadanis dan 1 orang bidan desa.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan IVA dan Sadanis memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP yang sudah dibuat. b. Setiap petugas pelayanan IVA dan Sadanis dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan IVA dan Sadanis, serta ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Farajela
Penata Tk./IIId
NIP.199103252014022001